

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
BILDAD TORINO M. THONAK, SH & REKAN
Jl. R.W Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Block C16
Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kota Kupang – NTT
Email : bildadthonak@yahoo.com / HP. 085239107125

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 20:35 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara Nasional pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ELYAS YOHANIS ASAMAU**

Alamat : Padang Tekukur, RT.009/RW.004, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
nomor telepon / HP : 081 353 440 315
email : elyasasamau@gmail.com

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/BTR-PHPU/III/2024 Tertanggal 20 Maret 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BILDAD TORINO M. THONAK, S.H
2. AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.,M.H
3. OBEDNEGO A.R DJAMI, S.H.,M.H
4. HANGRI H.B PAH, S.H
5. EGIARDUS BANA, S.H.,M.H
6. ADI KRISTINTEN BULLU, S.H

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**BILDAD TORINO M. THONAK, S.H DAN REKAN**", yang beralamat di Jl. R.W Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Block C16, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, nomor telepon/HP : 085239107125 / 081338931091,

email: bildadthonak@yahoo.com / amoslafu91@gmail.com, Kartu Tanda Anggota (KTA) : 019-06340/ADV-KAI/2016, 019-05092/ADV-KAI/2016, 019-05095/ADV-KAI/2016, 019-05090/ADV-KAI/2016, 019-08504/ADV-KAI/2019, 019-08494/ADV-KAI/2019, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu, 20 Maret 2024 [Bukti P- 1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XIX bertanggal 03 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Urut 5 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, khususnya Lampiran IV tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1.1 KOTA KUPANG

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA KUPANG.

No. urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Hilda Manafe, S.E.,M.M	39.233	39.153	80 suara
14	Ir. Sarah Lerry Mboeik	14.429	14.419	10 suara
5	El Asamau, S.IP.,M.P.P	25.104	25.104	0 suara

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, di atas disebabkan :

1. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,S.E.,M.M sebanyak **80 suara sehingga berubah menjadi 39.233** pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,S.E.,M.M hanya mendapatkan suara sebanyak **39.153 suara** berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak;
2. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik sebanyak **10 suara sehingga berubah menjadi 14.429** pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik hanya mendapatkan suara sebanyak **14.419 suara** berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak;

Tentang Terjadinya Kecurangan dalam perhitungan suara yang di lakukan KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak.

1. Bahwa dalam perhitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada Tingkat PPK sampai pada Tingkat KPU PProvinsi hingga Tingkat Nasional di mana perhitungan ini tidak sesuai dengan data C1 Plano yang di *upload* oleh Penyelenggara Pemilu / Termohon;
2. Bahwa lebih lanjut dalam Permohonan Ini Pemohon hanya menguraikan salah satu Kecamatan yakni Kecamatan Alak oleh karena keterbatasan waktu;

3. Bahwa kecurangan yang terjadi di Kecamatan Alak pada saat di lakukan perhitungan yakni bahwa dengan sengaja Penyelenggara tidak mengupload C1 Plano secara keseluruhan di Kelurahan – Kelurahan yakni :
 - Kelurahan Nunhila, hanya diupload TPS 03 kelurahan Nunhila, sedangkan TPS 01, 02, 04, 05, 06 ,07 dan 08 tidak diupload pada SiRekap;
 - Kelurahan Manutapen 6, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 21 dan 22
 - Kelurahan Naioni TPS 1 dan 2 yang di aPalout adalah C salinan Bukan C. Hasil
 - Kelurahan Namosain 1 , 4 dan 5
 - Kelurahan Nunbaun Dela TPS 2
 - KELURAHAN Nunban sabu TPS 5, 6 dan TPS 12
 - Keluarahn Penkase TPS 1, 6
 - Kelurahan Mantasi TPS 3
4. Bahwa lebih lanjut mengapa kami mempersoalkan hal ini oleh karena fungsi sistim SiRekap adalah untuk menghindari kecurangan dan memberikan ruang transparansi kepada siapa saja untuk memantau penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya;
5. Bahwa selain itu juga dalam melakukan perhitungan oleh Penyelenggara pada Tingkat PPK Alak hingga Tingkat Pleno Provinsi telah terindikasi kecurangan yang sangat masif dengan melakukan perpindahan Suara kepada seluruh Calon;
6. Bahwa dalam melakukan perhitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Alak terjadi perhitungan yang salah dan menyeluruh di semua TPS pada saat direkap, dengan cara memindahkan suara kepada Calon Nomor 11 Maksimus Ramses Lalongko, S. sos. Msc, Nomor 12 dr. Maria Stevi Harman, Nomor 13 Pace Oktovianus Tasuib, S.Sos, Nomor 14 Ir. Sarah Lerry Mboeik dan 15 Siti Saudah H. Mustafa;
7. Bahwa dalam Perhitungan di TPS 09 kelurahan Nunbaun Sabu terjadi perbedaan jumlah Suara Sah dimana Suara Sah pada Tingkat TPS jumlahnya 225 namun pada perhitungan di PPK Alak menjadi 210 atau terdapat selisih 1sebanyak 5 Suara;
8. Bahwa dalam Perhitungan pada Kelurahan Namosain terjadi perbedaan suara di TPS 03 dan TPS 06 di mana dalam TPS–TPS a quo, ada perbedaan antara perhitungan pada Tingkat TPS dan Kecamatan yang menguntungkan Calon Tertentu berupa penambahan suara untuk Calon No.urut 01 Ir. Abraham Paul Liyanto, No.urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM, No.Urut 8 Hironimus Mawo Dopo SE, No.urut 9 Ivan Rondo, No.Urut 12 dr. Maria Stevi Harman, No.urut 13 Pace Okvianus Tasuib, S.Sos, No.urut 15 Siti Saudah H. Mustafa, sedangkan Calon Nomor Urut 3 dr. Asyera R.A Wundalero, Calon No.urut 4 Cristopher Raymond Tannur, SE, calon Nomor urut 6 Ferdinandus Hasiman S.S.,M.Ip , Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaama Paranggi, S.Sos dan juga **Calon Nomor urut 5 / Pemohon berkurang suaranya** sehingga

Total suara sah pada TPS 3 kelurahan Namosain ini mengalami penambahan 9 Suara sah di Tingkat PPK Kecamatan;

4.1.2 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Tabel. 4 Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	6.776	6.776	0
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.206	7.206	..0.
3.	dr. Asyera R.A. Wundalero	33.666	33.666	0
4.	Christopher Raymond Tannur, S.E	7.241	7.241	0
5.	El Asamau S.IP.,M.P.P	11.979	11.979	0
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.780	2.780	0
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	10.890	10.645	245
8.	Hironimus Mawo Dopo, S.E	1.522	1.522	0
9.	Ivan R. Rondo	596	596	0
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	40.524	39.851	673
11.	Maksim Ramses Lalongkoe, S.Sos., M.Sc	1.145	1.145	0
12.	dr. Maria Stevi Harman	9.918	9.918	0
13.	Patje Oktofianus Tasuib, S.Sos	967	967	0
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	5.194	5.194	0
15.	Siti Saudah H. Mustafa	2.330	2.330	0
16.	Ir. Thomas Seran, M.M	1.090	1.090	0
17.	Umbu Wulang Tanaamah Parangi, S.Sos	27.276	26.989	287

Bahwa menurut Pemohon, Selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon lainnya, yakni Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM dan Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si tersebut di atas disebabkan adanya **Mobilisasi Pemilih** sehingga perolehan suara Calon Nomor

Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si dan Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos berbeda secara signifikan dengan PEMOHON, yang mana pada TPS-TPS tertentu Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si dan Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos mendapatkan suara sah sebanyak **100 %** dari jumlah keseluruhan suara sah yang ada. Hal ini dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 5. TPS-TPS Pada Kabupaten Sumba Barat Daya Yang terindikasi Terjadinya Mobilisasi Pemilih oleh Calon DPD

No. urut	Calon Anggota DPD	TPS	Desa	Kec	Jumlah Suara Sah	Jumlah Perolehan Suara Calon	Prosentase Perolehan Suara
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	5	Matalombu	Wewewa Tengah	245	245	100 %
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	3	Tara Mata	Wewewa Tengah	287	287	100 %
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	3	Maliti Dari	Wewewa Timur	268	268	100 %
		3	Bondo Uka	Wewewa Selatan	226	226	100 %
		4	Bolora	Wewengah Tengah	179	179	100 %

Bahwa memperhatikan uraian di atas membuktikan bahwa Termohon tidak mematuhi ketentuan – ketentuan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, sehingga pantaslah jika TPS – TPS tersebut **wajib untuk di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**;

4.2 PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, khusus pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi NTT, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme penyelenggaraan Pemilu oleh TERMOHON yang berimplikasi pada menurunnya perolehan suara PEMOHON. Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu tersebut teridentifikasi pada Tempat Pemungutan Suara sebagai berikut :

Tabel. 6 Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu Oleh Termohon

No	TPS	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kab / Kota	Uraian Pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemilu oleh PEMOHON	Ketentuan Hukum Yang Dilanggar
1	11	Kelurahan Fontein, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	1. Penulisan angka 9 pada Kolom jumlah suara Tidak Sah terindikasi dimanipulasi.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang

			2. Pada kolom lain penulisan ulang hasil <i>Tip Ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
2	01	Kelurahan Fontein, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	1. Tidak diberi Garis Pembatas pada Kolom Jumlah Perolehan Suara 2. Jumlah perolehan (tally) 19 berbeda dengan penulisan pada kolom angka =1. 3. Tulisan pada Kolom Jumlah Suara Tidak sah ditulis angka 19 dengan hasil <i>Tip Ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
3	30	Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang	4. Ada bagian tertentu yang bekas <i>Type-ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
4	12	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	1. Kolom (Rincian Perolehan Suara Tidak Sah) pada kolom (3) terindikasi ditambahkan kemudian (empat tally) 2. Tidak diberi Garis Pembatas dan tidak ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
5	01	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Ada tanda <i>type-ex</i> pada beberapa bagian dan ditulis ulang tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
6	03	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Ada tanda Tip ex pada beberapa tulisan, tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
7	08	Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan angka dimanipulasi	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

				Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
8	18	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan angka terkesan dimanipulasi	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
9	19	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Kolom Rincian Perolehan Suara Tidak sah (tally) diindikasikan pemalsuan khusus pada kolom 6	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
10	20	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
11	12	Kel.Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
12	23	Kel.Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
13	09	Kel.Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Tidak ditulis tally	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

				dalam Pemilu.
14	14	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
15	15	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
16	23	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
17	37	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
18	03	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
19	09	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

				dalam Pemilu.
20	12	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
21	16	Kel.Merdeka, Kec.Kota Lama, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS.	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
22	02	Kel.Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang	Tidak diisi sama sekali (kosong)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
23	06	Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan pada Kolom Tally dengan kolom angka tidak sama	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
24	04	Ds. Bolora, Kec. Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 179 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
25	05	Ds. Matalombu, Kec. Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 247 suara dan Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM mendapat 245 suara (presentase 99%)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

26	03	Ds. Bondo Ukka, Kec. Wewewa Selatan, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 226 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
----	----	---	---	--

Bahwa terhadap fakta diatas jelas menunjukkan tentang adanya pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 oleh Termohon maka perlu untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS dimaksud;**

4.3 ADANYA KECURANGAN DENGAN TIDAK MENGUPLOAD DATA C HASIL DAN D HASIL PLENO KECAMATAN TERHADAP HASIL PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DI KECAMATAN BOKING KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pada KPUD kabupaten TTS tidak diupload dokumen D Hasil dan C Hasil.
2. Bahwa terhadap hal ini telah di minta oleh Pemohon kepada KPUD Provinsi NTT namun tidak di tanggapi hingga saat ini dengan menyatakan bahwa silahkan dilihat di sistem SiRekap.
3. Dengan demikian sesungguhnya Penyelenggara / Termohon juga menunjukkan bahwa data – data tersebut hanya bisa di akses pada sisitim SiRekap, namun bagaimana mungkin Pemohon mau mengakses jika penyelenggara tidak mengupload.

4.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Bahwa menurut Pemohon, dengan segala kecurangan – kecurangan yang di lakukan oleh Termohon, mengakibatkan kedudukan Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Terpilih karena hanya diperuntukan bagi perolehan suara urutan 1 – 4 sedangkan Pemohon pada Urutan 5 di mana selisihnya dengan nomor urut 4 Hilda Manafe. SE.,MM hanya 1. 295 suara. Hal ini dapat di lihat bahwa suara pemohon yakni 265. 900 suara dan calon Nomor urut 4 Hilda Manafe, SE.,MM mendapatkan 267.195.

Bahwa sesungguhnya jika tidak terjadi kecurangan – kecurangan sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipastikan Pemohon akan terpilih sebagai Calon Nomor Urut 4 menggantikan Hilda Manafe, SE.,MM;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berikut menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan yang terjadi di 5 (lima) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

- 1) TPS 03, Desa Tara Mata, Kecamatan Wewewa Tengah
 - 2) TPS 02, Desa Bondo Uka, Kecamatan Wewewa Tengah
 - 3) TPS 05, Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah
 - 4) TPS 03, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur
 - 5) TPS 004, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di di 5 (lima) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud di Petitum angka 2 (dua) di atas;
 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS se- Kecamatan Alak (203 TPS), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS se-Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS se- Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan (29 TPS);
 7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 29 TPS di Kecamatan Boking, Kabupaten

Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 – 2029, sepanjang berkenaan yang terjadi di 26 TPS yaitu:
- 1) TPS 11, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
 - 2) TPS 01, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
 - 3) TPS 30, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
 - 4) TPS 12, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang
 - 5) TPS 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang
 - 6) TPS 03, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang
 - 7) TPS 08, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 8) TPS 18, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 9) TPS 19, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 10) TPS 20, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 11) TPS 12, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
 - 12) TPS 23, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
 - 13) TPS 09, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 14) TPS 14, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 15) TPS 15, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 16) TPS 23, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 17) TPS 37, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 18) TPS 03, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang
 - 19) TPS 09, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang
 - 20) TPS 12, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang
 - 21) TPS 16, Kelurahan Merdeka, KecamatanKota Lama, Kota Kupang
 - 22) TPS 02, Kelurahan Naikoten I, KecamatanKota Raja, Kota Kupang
 - 23) TPS 06, Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 24) TPS 04, Desa. Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat
Daya
 - 25) TPS 05, Desa. Matalombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab.Sumba
Barat Daya

26) TPS 03, Desa. Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab.Sumba Barat Daya

9. Membatalkan segala keputusan perolehan suara di 26 (dua puluh enam) TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 8 (delapan) di atas;
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang, sepanjang yang terjadi di 26 (dua puluh enam) TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 8 (delapan) di atas;
11. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan atau perhitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
12. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
13. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
14. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
15. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



OBEDNEGO A.R DJAMI, S.H., M.H

HANGRI H.B PAH, S.H

EGIARDUS BANA, S.H., M.H

ADI KRISTINTEN BULLU, S.H